



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ଦୀନାକଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714. Telp (0274) 6460181 Fax (0274) 6460181
Email : dinas.lh@bantulkab.go.id Website <https://dlh.bantulkab.go.id>

Bantul, 20 Oktober 2020

Nomor : 13/REK.DLH/10/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi DPLH

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Bantul

di
BANTUL

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perdagangan Nomor: 511/1489 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Permohonan Penyusunan DPLH Kegiatan Operasional Pasar, yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen, maka kegiatan:

1. Nama pemrakarsa : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
2. Penanggung jawab : Drs.Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.
3. Jabatan : Kepala
4. Alamat kantor : Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul
5. Nama kegiatan : Terlampir
6. Jenis usaha : Kegiatan operasional pasar
7. Lokasi kegiatan : Terlampir
8. Luas lahan : Terlampir
9. Luas bangunan : Terlampir

berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, penyusunan dokumen DPLH untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui. Maka dengan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menerbitkan :

REKOMENDASI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL PASAR OLEH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

Rekomendasi ini diterbitkan mencakup ketentuan sebagai berikut :

1. DPLH yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan dokumentasi ini meliputi keseluruhan tapak proyek dan area terdampak yang tercantum dalam peta pengelolaan lingkungan dalam dokumentasi DPLH.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penanggung jawab kegiatan wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam DPLH dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan.
5. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penanggung jawab kegiatan wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau izin lain terkait usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
7. Penanggung jawab kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam DPLH tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektor-sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
8. Selanjutnya Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan/atau Kepala OPD sektor-sektor terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Lampiran Rekom DPLH

Nomor : 13/REK.DLH/10/2020
Tanggal : 20 Oktober 2020

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)
1.	Pasar Dlingo	Pedukuhan Koripan I, Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo	20.000	3.364
2.	Pasar Sorobayan	Pedukuhan Sorobayan, Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden	13.525	4.923
3.	Pasar Pijenan	Pedukuhan Gesikan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak	12.000	2.126
4.	Pasar Pundong	Pedukuhan Pundong, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong	10.937	4.751
5.	Pasar Hewan Imogiri	Pedukuhan Setran, Desa Karangtalun, Kecamatan Imogiri	11.345	1.069
6.	Pasar Seni Gabusan	Pedukuhan Gabusan, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon	46.477	4.859

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul

ARI BUDI NUGROHO, S.T., M.Sc.
NIP. 19710323 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ଦୀନାମିତିକର୍ତ୍ତାନାମ୍ୟଗ୍ରୂପ୍

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714, Telp (0274) 6460181 Fax (0274) 6460181
Email : dinas.lh@bantulkab.go.id Website <https://dlh.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL NOMOR : 18/IL.DLH/10/2020

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL PASAR SENI GABUSAN OLEH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL,

Menimbang

- : a. bahwa Kegiatan Operasional Pasar Seni Gabusian oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), sehingga wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa permohonan telah lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, maka wajib diterbitkannya Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pasar Seni Gabusian oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
- 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12).
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2017 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 57).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul Nomor: 13/REK.DLH/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Rekomendasi DPLH Kegiatan Operasional Pasar Seni Gabusan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL PASAR SENI GABUSAN OLEH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
KESATU	:	<p>Memberikan Izin Lingkungan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nama pemrakarsa : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul2. Penanggung jawab : Drs.Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.3. Jabatan : Kepala4. Alamat kantor : Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Desa Tirienggo, Kecamatan Bantul5. Nama usaha : Pasar Seni Gabusan6. Jenis usaha : Kegiatan operasional pasar7. Lokasi kegiatan : Pedukuhan Gabusan, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon8. Luas lahan : 46.477 m²9. Luas lantai bangunan : 4.859 m²
KEDUA	:	Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini sesuai dengan Rekomendasi DPLH Nomor 13/REK.DLH/10/2020 tentang Kegiatan Operasional Pasar Seni Gabusan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
KETIGA	:	Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau izin lain terkait usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :
KEEMPAT	:	Organisasi Perangkat Daerah pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini;
KELIMA	:	Pemegang izin sesuai Diktum KESATU BERKEWAJIBAN untuk : <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengelolaan dampak lingkungan hidup sebagaimana termaktub dalam dokumen DPLH;2. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;3. Memberikan akses kepada DLH dan/atau OPD sektor terkait untuk melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;4. Memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- KEENAM : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU melakukan pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan dengan pendekatan teknologi, sosial dan institusi;
- KETUJUH : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan;
- KEDELAPAN : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KESEMBILAN : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam Keputusan Izin Lingkungan ini setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala DLH Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- KESEPULUH : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam Keputusan Izin Lingkungan di luar komponen fisik, kimia dan biologi kepada OPD sektor lain yang membidangi;
- KESEBELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola dalam DPLH, pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib melaporkan kepada DLH dan OPD sektor terkait sebagaimana Diktum KESEMBILAN dan KESEPULUH untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan;
- KEDUABELAS : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA serta melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KETIGABELAS : Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KEEMPATBELAS : Dokumen DPLH/DPLH dan Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMABELAS : Keputusan Izin Lingkungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
 Pada tanggal : 20 Oktober 2020


 Kepala,


ARI BUDI NUGROHO, S.T., M.Sc.
 NIP. 19710323 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Bantul (sebagai laporan);

Lampiran
 Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
 Bantul Nomor 18/IL.DLH/10/2020 Tanggal 20 Oktober
 2020 Tentang IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN
OPERASIONAL PASAR SENI GABUSAN
 Di Pedukuhan Gabusan, Desa Timbulharjo, Kec. Sewon


Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN AN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN AN	
1. Air Hujan	Penurunan resapan air hujan	a. Air hujan yang jatuh ke lokasi dapat seluruhnya terserap ke dalam tanah dan tidak menjadi aliran permukaan (<i>run off</i>). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengedukasi lubang resapan biopori (LRB) atau sumur resapan. b. Jumlah LRB disesuaikan dengan luasan bangunan, yaitu setiap luas bangunan 7 m^2 dibuat 1 lubang biopori di sekitarnya. c. Memberi tutup lubang biopori yang dilubangi sedemikian rupa agar dapat melakukan air permukaan namun dapat mencegah ular bersarang dalam lubang tersebut. d. Memasang saringan tanaman dan vegetasi pemeliharaan ke dalam LRB untuk dijadikan kompos. e. Memanen kompos dan LRB saat kompos telah matang. f. Menelihara LRB agar air hujan dapat meresap ke dalam tanah. g. Memperbaiki Kanal Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Existing. h. Mempertahankan nuang terutama hijau (RTH) bagi lahan yang tidak digunakan sebagai bangunan. i. Menyalurkan air permukaan ke saluran drainase. 	Tenus menerus selama operasi	Lubang Resapan Biopori, RTH dan saluran drainase	Lubang Resapan Biopori, RTH dan saluran drainase	Tenus menerus selama operasi	Lubang Resapan Biopori, RTH dan saluran drainase	Lubang Resapan Biopori, RTH dan saluran drainase	1. Pelaksana: Pasar Seni Gabusan 2. Pengawas DLH Bantul Dinas Perdagangan 3. Penerima Laporan: DLH Bantul		

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN	
2. Timbulan air limbah sanitasi dari toilet, kantin	Penurunan kualitas air tanah/ permukaan	Jumlah Toilet : ... unit Kantin : ... unit	a. Menyediakan tangki septic di setiap bangunan yang memiliki toilet dan kamar mandi. b. Menyalurkan air limbah sanitasi ke dalam tangki septic. c. Melakukan perbaikan tangki septic yang penuh yang berjalan sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul	Tangki septic	Terus menerus selama operasi	Mendata volume tangki septic yang disedot. Kemudian hasil pendataan dilabulaskam dan dijumlathkan setiap bulan.	Tangki septic	Terus menerus selama operasi	1. Pelaksana: Pasar Seni Gabusen 2. Pengawas DLH Bantul Dinas Perdagangan 3. Penerima Laporan: DLH Bantul		
3. Timbulan sampah	Penurunan kualitas air tanah Utamanya ini, karena kemungkinan leachet. Lebih jauh atau bisa digantikan menyebabkan penyakit dan gangguan estetika	Perkiraan jumlah timbulan sampah 1 tukmkinggu	a. Menyediakan tempat sampah di setiap gedung atau bangunan. b. Mengumpulkan sampah-sampah dan tiap bangunan, kemudian menyerahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut. Kemudian hasil pendataan ditabulaskam dan dijumlathkan setiap bulan. c. Menyediakan bangunan/fasilitas pengompresan sampah organik. d. Menyediakan tempat sampah sesuai jenisnya, yaitu organik, non organik, dan logam. e. Memilah sampah sesuai jenisnya, kemudian terhadap sampah non organik dan logam diserahkan ke pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut seperti dari ulang, sedangkan sampah organik dibutuh kompos di fasilitas pengompresan sampah organik.	Tempat pengumpulan sampah sementara (TPS sampah)	Terus menerus selama operasi	Mendata volume sampah yang dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut. Kemudian hasil pendataan ditabulaskam dan dijumlathkan setiap bulan.	Tempat pengumpulan sampah sementara (TPS sampah)	Terus menerus selama operasi	1. Pelaksana: Pasar Seni Gabusen 2. Pengawas DLH Bantul Dinas Perdagangan 3. Penerima Laporan: DLH Bantul		
4. Pengoperasian sistem emergency genset, parkir	Penurunan kualitas udara	Luas Area Parkir : 1200 m ²	a. Melakukan perawatan secara berkala sesuai jadwal perawatan kendaraan dan genset. b. Menempatkan emergency genset pada ruangan khusus yang tertutup. c. Melakukan pengujian dan perawatan tanaman secara rutin	a. area parkir dan sekitarnya b. ruang genset	Terus menerus selama operasi	Mengukur emisi gas buang genset. Hasil pengamatan dibulaskam, kemudian dibandingkan dengan baku mutu yang disampaikan dalam kolom tolok ukur.	a. area parkir dan sekitarnya b. ruang genset	Disesuaikan dengan kapasitas dan jam operasi genset	1. Pelaksana: Pasar Seni Gabusen 2. Pengawas DLH Bantul 3. Penerima Laporan: DLH Bantul		

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN AN			
5. Aktifitas keluar masuk kendaraan	Kenaikan volume lalu lintas	Jumlah kendaraan yang keluar masuk dibandingkan kapasitas jalan	1. Memasang beberapa rambu dan marka jalan 2. Mengatur akses keluar masuk kendaraan 3. Adanya petugas pengatur lalu lintas pada jam sibuk 4. Adanya larangan berjalan di akses keluar masuk 5. Adanya Kantong parkir sehingga tidak parkir diluar	Area kegiatan	selama aktivitas operasional berlangsung	Melakukan observasi / pengamatan dengan cara traffic counting	Jalan utama akses menuju area kegiatan	Satu tahun sekalai selama operasional	Pelaksana : Pemrakasa Pengawas : DLH Bantul Dinas Perhubungan Penerima Laporan : DLH Bantul		
6. Parkir kendaraan bermotor	Bangkitan laju lintas	Tidak adanya tumpahan parkir yang keluar dari area kegiatan	1. Adanya kantong parkir didalam area kegiatan 2. Menempatkan pelugas yang mengatur kendaraan yang akan parkir 3. Penggunaan perkerasan bukan aspal pada lahan parkir 4. Memasang rambu larangan parkir di depan area kegiatan	Area kegiatan	selama aktivitas operasional berlangsung	Melakukan observasi / pengamatan lapangan	Area parkir kegiatan	Satu tahun sekalai selama operasional	Pelaksana : Pemrakasa Pengawas : DLH Bantul Dinas Perhubungan Penerima Laporan : DLH Bantul		
7. Aktifitas Operasional Pasar	Potensi kejadian kebakaran	Potensi terjadinya kejadian kebakaran	1. Mengakomodir program pra kebakaran 2. Sosialisasi bahaya kebakaran kepada karyawan 3. Menyediakan fasilitas pengendalian kebakaran 4. Melakukan perawatan rutin fasilitas pengendalian kebakaran	Area kegiatan	selama aktivitas operasional berlangsung	1. Pengamanan langsung terhadap fasilitas pengendali kebakaran 2. Melakukan pengamanan peta jalur evakuasi	Area kegiatan	Enam bulan sekalai selama operasional	Pelaksana : Pemrakasa Pengawas : DLH Bantul BPBD Bantul Penerima Laporan : DLH Bantul		
8. Aktifitas Operasional Pasar	Munculnya vector penyakit	Tidak adanya jenik nyamuk dan lalat kecoa, serta titik lokasi kegiatan	1. Melakukan pengelolaan limbah cair dan sampah dengan baik 2. Tempat sampah harus memiliki penutup agar tidak membularkan vector penyakit 3. Pembersihan kapsul telur, pemberantasan kecoa, penggarisan kecoa	Area kegiatan	selama aktivitas operasional berlangsung	1. Pengamanan langsung terhadap genangan air yang terbuka, tempat sampah dll 2. Jumlah penyakit yang berhubungan dengan sanitasi	Area lokasi proyek dan sekitarnya	Setiap 6 bulan sekalipada saat berlangsung	Pelaksana : Pemrakasa Pengawas : DLH Bantul Dinas Kesehatan Bantul Penerima Laporan : DLH Bantul		

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN	
			4. Memperbaiki hygiene dan sanitasi lingkungan 5. Pemberantasan lalat secara langsung, baik dg cara fisik, kimia, atau biologi 6. Pengangkatan tikus dengan perangkap, pemberantasan tikus secara kimia dan pencegahan tikus 7. Menyediakan hand sanitizer								


Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul,


ARI BUDI MUGROHO, S.T., M.Sc.
 NIP. 19710323 199903 1 002